
Implementasi Bimbingan Perkawinan Di KUA Perspektif SK Dirjen Binmas Islam No 373 Tahun 2017: Studi Pada KUA Kecamatan Tuntang

Mishbachul Mujib

Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga

E-mail: mishbachulmujib2@gmail.com

Article History:

Received: 02 September 2024

Revised: 03 Oktober 2024

Accepted: 07 Oktober 2024

Keywords: *Implementasi, Bimbingan Perkawinan, SK Dirjen Binmas Islam No. 373 Tahun 2017, KUA Kecamatan Tuntang*

Abstract: *Penulisan artikel ini bertujuan mengetahui tingginya angka perceraian dalam skala nasional di Indonesia yang terus mengalami kenaikan pada tahun ke tahun berikutnya merupakan permasalahan krusial yang harus segera mendapatkan perhatian secara khusus. Kemenag menyelenggarakan Bimbingan Perkawinan. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil dari penelitian ini adalah dalam implementasi bimbingan perkawinan di KUA persepektif SK Dirjen Binmas Islam No.373 Tahun 2017 menyebutkan bahwa pada pihak KUA kecamatan tuntang pelaksanaan bimbingan perkawinan tidak efektif dilaksanakan satu kali dalam setahun Faktor penghambat dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan yaitu kurangnya sosialisasi bimbingan yang menjadi salah satu faktor susahnya membagi waktu bekerja dengan mengikuti bimbingan perkawinan. sehingga, penerapannya yang kurang mengakibatkan tidak disiplin dan bimbingan terkendala.*

PENDAHULUAN

Kementerian Agama melalui Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 373 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin menentukan bahwa penyelenggaraan bimbingan perkawinan dapat dilakukan oleh Badan / Lembaga di luar institusi Pemerintah selain KUA. Bimbingan perkawinan ini bermaksud untuk agar penggunaan biaya bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di lingkungan satuan kerja kementerian agama yang dibiayai melalui APBN dan PNBPN berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga agar terlaksana pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Adapun tujuannya dikeluarkan SK Dirjen Binmas Islam No.373 Tahun 2017 bertujuan untuk optimalisasikan penggunaan dana dan pelaksanaan progam bimbingan perkawinan calon pengantin yang dibiayai dari APBN dan PNBPN NR, serta sebagai pedoman bagi lembaga penyelenggara dalam melaksanakan kegiatan bimbingan perkawinan calon pengantin.¹ Adapun data perceraian di KUA Tuntang pada tahun 2020 sebanyak 95 kasus, pada

¹ SK Dirjen Binmas Islam No. 373 Tahun 2017 Petunjuk teknis bimbingan perkawinan bagi calon pengantin.

tahun selanjutnya tahun 2021 terjadi penurunan menjadi 83 kasus. Sementara itu, pada tahun 2022 hanya baru sampai pada bulan maret, angka perceraian mencapai 13 kasus. Kondisi keharmonisan rumah tangga pada saat ini ialah penyebabnya pun cukup bervariasi, mulai dari factor ekonomi, rendahnya pendidikan, rendahnya ilmu agama, hingga hamil diluar nikah. Sebagaimana salah satu ketentuan dalam SK Dirjen Binmas Islam bahwa penyelenggara bimbingan perkawinan di KUA untuk memahami lebih jauh bagaimana mengatasi kasus yang masih timbul di KUA Tuntang.

Penelitian terkait bimbingan perkawinan sudah banyak dikaji oleh Isman Muhlis dari UIN Alauddin Makassar yang berjudul “Efektivitas Menejemen bimbingan pra nikah BP4 dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warohmah di KUA Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng”. Penelitian ini mengkaji terkait efektifitas bimbingan pra nikah. Selain itu penelitian Karya Sujiantoro Khoiril Islam dari UIN Sunan Ampel Surabaya yang berjudul: “Analisis Maqasid Al-Syariah Terhadap Kebijakan Kementerian Agama Tentang Persyaratan Sertifikat Bimbingan Perkawinan Bagi Pencatatan Perkawinan” Hasil penelitian menjelaskan bahwa sertifikat sebagai persyaratan pencatatan pernikahan sebagai mana yang di atur di dalam Peraturan Dirjen Bimas Islam No 373 tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu dimana penelitian ini menelaah bagaimana kepala KUA Kecamatan tuntang melakukan bimbingan perkawinan kepada masyarakat agar mengurangi angka perceraian di kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Sumber data penelitian ini terdapat dua sumber yaitu sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh dari wawancara dengan beberapa narasumber penelitian yaitu Kepala KUA Kecamatan Tuntang dan Staff KUA. Selain itu penulis juga melakukan observasi serta dokumentasi guna menunjang penelitian ini. Sedangkan data sekunder ialah data yang diperoleh dari sumber referensi terkait permasalahan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Al-Qur’an ada dua kata yang menunjukkan pengertian pernikahan atau perkawinan, yaitu kata nikah dan kata zauj. Kata nikah diulang sebanyak 23 kali di berbagai surah di al qur’an. Bentuk *fi’il madi* diulang sebanyak 2 kali, bentuk *fi’il mudari* di ulang sebanyak 13 kali, bentuk *fi’il amr* terulang sebanyak 3 kali dan berbentuk masdar sebanyak 55 kali. Sedangkan kata zauj di ulang sebanyak 79 kali. Bentuk *fi’il madi* terulang 3 kali, *fi’il mudari* hanya terulang sekali, bentuk mufrad 17 kali, bentuk *mussana* 8 kali, selebihnya sebanyak 50 kali dalam bentuk jama.² Ada tiga kata kunci dari definisi di atas, yaitu *aqada yatadammanu* dan *an-nikah* penggunaan kata *aqada* untuk menjelaskan bahwa perkawinan itu adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh orang-orang tau pihak-pihak yang terlibat dalam perkawinan. Sedangkan UU perkawinan yang berlaku di Indonesia merumuskan dengan “perkawinan ialah ikatan lahir-batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan ketuhanan maha esa”.³ Tujuan

² Departemen Agama RI Badan Litbang dan Diklat Lajnah Pentashihah Mushaf Al-Qur’an , Membangun Keluarga Harmonis (Cet 1, Departemen Agama RI, 2008), Hlm. 30

³ Departemen Agama RI, Membina Keluarga Sakinah (Jakarta; Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat

perkawinan Untuk mendapatkan keturunan, Untuk menjaga kemaluan serta kehormatannya dengan melakukan sehubungan seks yang tidak sah, membangun serta membina rumah tangga atau dasar mawaddah dan Rahmah.⁴ Selain itu Kewajiban Suami isteri untuk menciptakan keluarga yang Sakinah yaitu Memberikan nafkah lahir dan batin, Memberikan nafkah lahir dan batin.⁵ memberikan teladan serta mempergauli dengan baik. Dengan demikian Kementerian agama melalui SK Dirjen Binmas Islam No. 373 Tahun 2017 mengeluarkan program bimbingan perkawinan adalah suatu proses dari teknis yang teratur, bertujuan untuk menolong individu di dalam memilih penyelesaian yang cocok terkait kesukaaan yang dihadapinya. Dan membuat rencana untuk tercapainya penyelesaian tersebut, serta penyesuaian diri terhadap suasana baru yang membawa terhadap penyelesaian itu.⁶

Program bimbingan perkawinan bagi calon pengantin wujud nyata dari kementerian agama dalam memastikan upaya pembangunan bangsa melalui keharmonisan perkawinan yang ideal, serta mencakup penyediaan sumber daya dan anggarannya. Maka untuk menjamin akuntabilitas dan tertib administrasi pelaksanaan program, perlunya diterbitkan petunjuk teknis bimbingan perkawinan bagi calon pegantin. Bertujuan untuk optimalisasi penggunaan dana dan pelaksanaan program bimbingan perkawinan calon pengantin yang dibiayai dari APBN dan PNPB NR dan Sebagai pedoman bagi lembaga penyelenggara dalam melaksanakan kegiatan bimbingan perkawinan calon pengantin.⁷ Pengorganisasian penyelenggaraan bimbingan perkawinan calon pengantin adalah kementerian agama kabupaten atau kota, kantor urusan agama dan lembaga lainnya yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh kementerian agama. Beratkan pada individu atau kelompok tersebut dalam hubungannya dengan penerapan atau berlakunya hukum.⁸ Coordinator bimbingan perkawinan calon pengantin adalah kepala seksi yang membidangi urusan agama islam atau bimbingan masyarakat islam pada kantor kementerian agama kabupaten atau kota. Teknis pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin dikoordinasikan oleh kepala seksi yang membidangi bimbingan masyarakat islam pada kantor kementerian agama, peserta bimbingan perkawinan calon pengantin adalah calon pengantin yang telah mendaftar di KUA. Waktu pelaksanaan bimbingan perkawinan dilaksanakan setelah pendaftaran kehendak nikah sampai dengan satu hari sebelum pelaksanaan akad nikah.

Bimbingan perkawinan calon pengantin menggunakan buku modul bimbingan perkawinan untuk calon pengantin dan buku fondasi keluarga sakinah ; bacaan mandiri calon pengantin yang diterbitkan oleh kementerian agama tahun 2017. Calon pengantin dapat melakukan bimbingan perkawinan secara perorangan berpasangan atau berkelompok. Pelaksanaan bimbigan perkawinan calon pengantin dapat berupa bimbingan tatap muka dan bimbingan mandiri. Dalam bimbingan tatap muka dilaksanakan selama 16 JPL (dua hari), dibimbing oleh fasilitator bimbingan perkawinan dengan modul ditetapkan oleh kementerian agama, fasilitator dan narasumber bimbingan perkawinan tatap muka dapat di ambil kementerian

Islam, 2007), Hlm. 8.

⁴ *Ibid*

⁵ Al –Magri Ahmad, Departemen RI Bekerja sama dengan BKKBN, Membangun Keluarga Sehat sakinah, (Cet 2, Jakarta, 2008), Hlm. 90

⁶ Attia Mahmud Hanna, Bimbingan pendidikan dan pekerja, (Jakarta; Bulan Bintang), Hm.

53

⁷ SK Dirjen Binmas Islam No. 373 Tahun 2017 Petunjuk teknis bimbingan perkawinan bagi calon penganin.

⁸ Soejono Soekanto, “Pengantar Penelitian Hukum”, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), Hlm. 50

agama dan lembaga lain yang telah memenuhi persyaratan.

Pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing, dalam hal peserta bimbingan perkawinan calon pengantin kurang dari 30 orang, pelaksanaannya dapat di gabung dengan beberapa kecamatan dan dikoordinasikan oleh kepala seksi kabupaten atau kota setempat. Pelaksanaan Bimbingan mandiri dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan antara lain calon pengantin wajib mendapat buku bacaan mandiri yang diterbitkan oleh kementerian agama pada saat mendaftar kehendak nikah di KUA, selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pengantin wajib mendapatkan penasehatan dan pengelolaan konflik, serta pendidikan anak dari dua orang penasehat dari unsur konselor BP4 atau penyuluh agama islam di wilayah tempat tinggal atau wilayah yang dapat dijangkau oleh calon pengantin dan dibuktikan dengan surat pernyataan penasehatan yang ditandatangani oleh penasehat tersebut dan blanko surat pernyataan penasehatan.⁹

Kantor agama Kecamatan Tuntang mempunyai tugas pokok dan berfungsi kantor Kementerian Agama di wilayah Kecamatan berdasarkan kebijakan kantor kementerian agama kabupaten dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun tugas-tugasnya meliputi¹⁰: Melaksanakan sebagian tugas kantor kementerian agama kabupaten semarang dibidang urusan agama islam dan wilayah kecamatan, membantu pelaksanaan tugas pemerintahan ditingkat kecamatan dalam bidang keagamaan, bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan, melaksanakan koordinasi pemilik agama islam, penyuluh agama islam dan bekerjasama dengan instansi lain yang erat hubungannya dengan pelaksanaan tugas KUA kecamatan selaku PPAIW (Pegawai Pencatatan Akta Ikrar Wakaf).¹¹

Visi Salah satu tujuan KUA Kecamatan tuntang yaitu Unggul Dalam Pelayanan Dan Bimbingan Umat Islam Berdasarkan Iman Taqwa Dan Akhlak Mulia, dan dengan misi meningkatkan pelayanan bidang organisasi ketataklaksanaan, meningkatkan pelayanan, meningkatkan pelayanan kemasjidan, meningkatkan pelayanan ZIS dan wakaf, meningkatkan pelayanan teknis keluarga sakinah kemitraan umat dan produk halal, Meningkatkan pelayanan informasi tentang madrasah, pondok pesantren, haji dan umroh.¹² KUA Kecamatan Tuntang beralamat di jalur utama Solo Semarang, tepatnya di Jl. Fatmawati No. 82 A dusun Cikal Desa Tuntang, Email Kuantuntang2014@gmail.com. KUA Kecamatan tuntang mencakup 16 kelurahan yang diantaranya: Kalibeji, Gedangan, Rowosari, Sragen, Jombor, Candirejo, Kesongo, Tuntang, Lopait, Delik, Watuagung, Tlogo, Karang anyar, Karang tengah , Tlompakan, Ngajaran.

KUA kecamatan tuntang didampingi oleh bangunan yang lain, yaitu Kantor Camat, Kantor UPTD Dinas Pendidikan, Kantor Koramil, BPR-BKK, Kantor Dinas Gabungan, mushola, Aula balaidesa. Beberapa tempat yang disebutkan, saling melengkapi dari segi kelengkapan berkas yang dibutuhkan PPN (Pegawas Pencatat Nikah) untuk melangsungkan pernikahan seorang yang asli berdomisili di 16 kelurahan dan manfaat yang lainnya, yang berguna untuk mensejahterakan dan melancarkan proses pemerintahan dan keamanan ditingkat daerah sekitar Tuntang itu sendiri. Dengan ruangan yang terpisah dengan ruang tamu, ruang ketua, ruang computer/arsip, ruang sidang, ruang untuk karyawan, ruang kamar mandi, ruang dapur. Dengan keterbatasan luas KUA tersebut mampu menampung 1 kepala KUA beserta penghulu, 3 staff

⁹ SK Dirjen Binmas Islam No. 373 Tahun 2017 Petunjuk teknis bimbingan perkawinan bagi calon pengantin.

¹⁰ Penetapan Pemerintah No. 1/SD Tahun 1946 tentang pembentukan Kementerian Agama

¹¹ *Ibid.*

¹² Mading Profil KUA Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang.

serta 1 penyuluh agama di KUA Kec. Tuntang. Menurut Bapak kepala KUA Kecamatan Tuntang bapak H. Rifai, S.Ag, M.H. pelaksanaan bimbingan perkawinan sudah dapat dilaksanakan dengan baik. Tujuannya dilaksanakannya bimbingan perkawinan yaitu sebagai upaya menurunkan tingginya angka perceraian. Menurut SK Dirjen Binmas Islam No. 373 Tahun 2017 BAB I tentang tujuan tersebut antara lain:1). Optimalisasi penggunaan dana dan pelaksanaan program bimbingan perkawinan calon pengantin yang dibiayai dari APBN dan PNPB NR. 2). Sebagai pedoman bagi lembaga penyelenggara dalam melaksanakan kegiatan bimbingan perkawinan calon pengantin. Dalam tujuan SK tersebut bahwasannya untuk mengoptimalkan dana dari pemerintah secara optimal maka diperlukannya bimbingan perkawinan tambahan, hal ini dikarenakan setiap bulannya ada pasangan yang mendaftarkan perkawinan. Selain itu KUA kecamatan tuntang berharap calon pengantin bisa membangun keluarga yang mempunyai pondasi yang kokoh, karena masih banyak calon pengantin yang belum tahu cara mengelola keluarga.

Koordinator teknis penyelenggaraan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin adalah kepala seksi yang membidangi urusan agama islam/bimbingan masyarakat islam pada kantor kementerian agama Kabupaten/Kota hal ini sesuai dengan SK Dirjen Binmas Islam No. 373 Tahun 2017 BAB II tentang penyelenggaraan bimbingan perkawinan. Adapun runtutan acara didalam pelaksanaan bimbingan perkawinan sebelum materi di mulai Kasi Binmas Islam membuka acara dengan resmi sekaligus membawakan materi yang telah di sediakan oleh penyuluh/narasumber serta menyampaikan kepada calon pengantin bahwa tujuan mengadakan bimbingan perkawinan untuk memberikan motivasi bagi calon pengantin agar tercipta kerukunan dalam berumah tangga.

Waktu pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Tuntang dilaksanakan selama 2 hari / 16 jam pelajaran (JPL). Pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Tuntang di Laksanakan pada hari sabtu dan minggu, mengingat peserta calon pengantin kebanyakan yang masih bekerja, hal ini yang menjadi poin penting yang mendorong KUA Kecamatan Tuntang untuk bisa menambah peserta yang mengikuti bimbingan perkawinan. Setelah melaksanakan bimbingan perkawinan peserta calon pengantin tidak mendapatkan buku modul melainkan hanya mendapatkan buku panduan Fondasi Keluarga Sakinah: bacaan mandiri calon pengantin yang diterbitkan oleh kementerian agama tahun 2017. Diberikannya buku tersebut agar calon pengantin bisa membaca ulang materi yang disampaikan oleh penyuluh/narasumber. Buku tersebut sangat memberikan manfaat bagi calon pengantin yang mana dalam isi buku tersebut berisi materi bacaan berupa: 1) membangun landasan keluarga sakinah, 2) merencanakan perkawinan yang kokoh menuju keluarga sakinah, 3) dinamika perkawinan, 4) kebutuhan keluarga, 5) kesehatan keluarga, 6) generasi berkualitas, 7) ketahanan keluarga dalam menghadapi tantangan kekinian, 8) mengenali dan menggunakan hukum untuk melindungi perkawinan dan keluarga, 9) mengelola konflik keluarga, 10) prosedur pendaftaran dan pencatatan peristiwa nikah atau rujuk. Adapun pemateri dalam bimbingan perkawinan yang diselenggarakan KUA Kecamatan Tuntang meliputi kepala KUA, Penghulu dari KUA Kecamatan Tuntang itu sendiri, Puskesmas/Dinas Kesehatan, (Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) BP4 Kabupaten, (Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan), BP4 Kecamatan, PKB (penyuluh keluarga berencana).

Adapun Calon pengantin dapat melakukan bimbingan perkawinan secara mandiri atau kelompok. KUA Kecamatan Tuntang dilaksanakan secara fleksibel yakni sesuai dengan berapa calon pengantin yang datang untuk mendaftarkan diri mengikuti bimbingan perkawinan. Adapun teknis pelaksanaan bimbingan kelompok yang menjadi Narasumber yaitu kepala KUA, Penghulu

dari KUA Kecamatan Tuntang, dan juga mendatangkan Narasumber dari BP4 Kecamatan (badan penasihat pembina dan pelestarian perkawinan), BP4 Kabupaten (badan penasihat pembina dan pelestarian perkawinan), PKB (penyuluh keluarga berencana), Puskesmas/Dinas Kesehatan. Narasumber bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Dalam pelaksanaannya pada KUA Kecamatan Tuntang, berdasarkan hasil penelitian, yang menjadi Narasumber pada bimbingan perkawinan itu ialah Kepala KUA, Penghulu dari KUA itu sendiri dan pihak KUA juga mengundang BP4 Kecamatan (badan penasihat pembina dan pelestarian perkawinan), PKB Kabupaten (penyuluh keluarga berencana), PKB (penyuluh keluarga berencana), Puskesmas/Dinas Kesehatan untuk menyampaikan materi mengenai kesehatan reproduksi. Faktor Penghambat Dalam Melaksanakan Bimbingan Perkawinan Di KUA Tuntang yaitu peserta ini datang tidak tepat waktu, bukan hanya peserta saja yang terlambat namun terkadang Narasumbernya juga terlambat, yang membuat peserta harus menunggu lama, Kekurangannya fasilitas anggaran dari pemerintah Kementerian Agama Kabupaten Semarang, yang membuat pelaksanaan bimbingan perkawinan dilaksanakan satu tahun sekali, Hal ini yang membuat beberapa pasangan calon pengantin tidak mengikuti bimbingan perkawinan misalnya pada saat sebelum adanya pelaksanaan bimbingan perkawinan.

Menurut peneliti dalam menganalisis implementasi bimbingan perkawinan yang akan lakukan mencakup beberapa hal yaitu: pencapaian tujuan, pendanaan, fasilitas, calon pengantin, pelaksanaan bimbingan perkawinan, kepesertaan, pemateri.

Bedasarkan hasil penelitian penulis di KUA Kecamatan Tuntang, terkait tujuan waktu pelaksanaan bimbingan perkawinan yang kurang efisien. Hal ini terlihat pada pelaksanaan bimbingan perkawinan pada aturan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 373 Tahun 2017 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan, pelaksanaannya ialah 16 JPL (jam pelajaran) dalam 2 hari. Dalam pelaksanaannya KUA Kecamatan Tuntang telah melaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan bimbingan perkawinan yang dilaksanakan selama 16 JPL (jam pelajaran) dalam 2 hari. Dalam hal ini peserta calon pengantin tidak bisa mengikuti pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Tuntang dikarenakan ada urusan pekerjaan, mengingat kebanyakan peserta calon pengantin yang bekerja di kawasan industri/pabrik. Setelah penulis melakukan wawancara dengan berbagai pihak KUA kecamatan tuntang guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan sebagai data utama dapat diketahui bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan tidak efektif dilaksanakan satu kali dalam setahun. Maka dari itu angka perceraian lebih tinggi daripada yang mengikuti bimbingan perkawinan. Beberapa calon pengantin tidak mendapatkan ilmu pernikahan sehingga, jalur perceraian menjadi solusi terbaik bagi pasangan yang kurangnya ilmu dalam berkeluarga. Selain itu juga banyak pasangan calon pengantin yang masih menyepelekan bimbingan perkawinan.

Berdasarkan hasil penelitian penulis pada KUA Kecamatan Tuntang, bimbingan perkawinan tidak bersifat memaksa, maksudnya dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan ini masih dikategorikan sebagai anjuran bukan kewajiban. Hal inilah yang menyebabkan para peserta calon pengantin banyak yang tidak mengikuti bimbingan perkawinan. Sangat disayangkan bimbingan perkawinan ini tidak terlaksana dengan sepenuhnya, mengingat pentingnya yaitu mempersiapkan calon pengantin untuk membangun rumah tangga dan bagaimana cara untuk menjawab tantangan pada zaman kedepan, seperti contoh konflik dalam rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga, perceraian dan yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan Implementasi Bimbingan Perkawinan Di KUA Perspektif SK Dirjen Binmas Islam No 373 Tahun 2017 (Studi Pada KUA Kecamatan Tuntang) dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: KUA kecamatan tuntang guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan sebagai data utama dalam penulisan skripsi ini dapat diketahui bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan tidak efektif karena kurangnya kesadaran diri calon pengantin dalam berumah tangga. Maka dari itu angka perceraian lebih tinggi daripada yang mengikuti bimbingan perkawinan, Faktor penghambat dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan yaitu kurangnya sosialisasi dari KUA Kecamatan Tuntang bimbingan yang menjadi salah satu faktor susahya membagi waktu peserta calon pengantin yang mengikuti bimbingan perkawinan antara bekerja dengan yang mengikuti bimbingan perkawinan, hal inilah yang menjadi penerapannya kurang maksimal mengakibatkan tidak disiplin dan bimbingan terkendala, Pelaksanaan bimbingan perkawinan ini masih dikategorikan sebagai anjuran bukan kewajiban. Hal inilah yang menyebabkan para peserta calon pengantin banyak yang tidak mengikuti bimbingan perkawinan.

DAFTAR REFERENSI

- Al –Magri Ahmad, Departemen RI Bekerja Sama Dengan BKKBN, 2008, Membangun Keluarga Sehat Sakinah, Cet 2, Jakarta.
- Attia Mahmud Hanna, Bimbingan pendidikan dan pekerja, (Jakarta; Bulan Bintang)
- Departemen Agama RI Badan Litbang dan Diklat Lajnah Pentashihah Mushaf Al-Qur‘an, Membangun Keluarga Harmonis (Cet 1, Departemen Agama RI, 2008)
- Departemen Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Islam, 2007, Membina Keluarga Sakinah Jakarta, Departemen Agama RI.
- Hikmah Shoaleh, 2003 Analisis Hukum Mengenai Alasan Cerai Karena Perselisihan Dan Pertengkaran Dan Tidak Ada Harapan Untuk Hidup Rukun Dalam Rumah Tangga, *Skripsi* Tidak Diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
- Mading Profil KUA Kecamatan Tuntang
- Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.
- Penetapan Pemerintah No. 1/SD Tahun 1946 tentang pembentukan Kementerian Agama
- Sk Dirjen Binmas Islam No. 373 Tahun 2017 Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Penganin
- Soejono Soekanto, 1986 “Pengantar Penelitian Hukum”, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Sujiantoro Khoirul, 2018, *Skripsi* “Analisis Maqasid Al-Syariah Terhadap Kebijakan Kementerian Agama Tentang Persyaratan Sertifikat Bimbingan Perkawinan Bagi Pencatatan Perkawinan”. UIN Sunan Ampel Surabaya